

AMANDEMEN KONTRAK
SURAT SEWA PEMANFAATAN UNTUK KEPENTINGAN LAINNYA, PEMANFAATAN
RUANG TERTUTUP
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA PELABUHAN WILAYAH I BATAM
DENGAN
PT. TRIJATI INTERNUSA MANDIRI

NOMOR : 001/UPT1 Batam/PRT/XII/2025
NOMOR :

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (2-12-2025) bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan Wilayah I Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HOBBY, H.L.S, SE, M.Ak** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan Wilayah I Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 910 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD BASIL PRADYVO** : Penanggungjawab PT. Trijati Internusa Maritim dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Trijati Internusa Maritim yang diangkat berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Trijati Internusa Maritim Nomor : 55 Tanggal 29 September 2022 dibuat di hadapan Notaris Yondry Darto ,SH berkedudukan di Jl. Sultan Abdul rahman, Komplek Sulaiman Blok A No. 10-11-12 Nagoya Batam 29444, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan Wilayah I Kota Batam Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyetujui atas perpanjangan Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup untuk Kegiatan Usaha dari **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu tertentu.
- b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepri dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** ke bank yang ditunjuk setelah menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Pelaksanaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Sijantung yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Surat ini, tidak terbatas pada :
 - a. Penggunaan perairan;
 - b. Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup
 - c. Jasa tambat;
 - d. Jasa labuh;
 - e. Pas orang;
 - f. Pas kendaraan;
 - g. Listrik;
 - h. Air bersih.
- d. Pembayaran Retribusi Jasa Kepelabuhanan Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara langsung setelah menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari **PIHAK PERTAMA**.

- e. Masa berlaku Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan 30 November 2026 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan, serta **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi kerusakan/kehilangan pada asset milik Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Pembayaran Retribusi Jasa Kepelabuhanan Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara langsung untuk masa 1 (satu) tahun atau dapat di cicil pembayaran setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- g. Pembayaran retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan disetorkan langsung oleh **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, melalui :
 - Rekening Bank Riau Kepri : 103-01-1010-5
 - a.n. BPN-DISHUB
- h. Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas listrik, pembayaran penggunaan listrik setiap bulannya akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar 1/3 (satu per tiga) dari total jumlah pemakaian listrik Pelabuhan Bandar Sijantung Galang Batam.
- i. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam masa pengoperasian kegiatan Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup untuk Kegiatan Usaha wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum apabila dalam kegiatan operasionalnya di kawasan Pelabuhan Bandar Sijantung Galang Batam melanggar dan atau tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 2% apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi daerah pada hari ke 16 setelah tanggal penetapan SKRD atau sesuai petunjuk teknis retribusi daerah.
- k. Apabila ada hal-hal yang belum menjadi kesepakatan dalam surat ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perbaikan dalam perjanjian Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup untuk Kegiatan Usaha sebagaimana mestinya dalam amandemen surat ini.

Demikian Surat Sewa Pemanfaatan Untuk Kepentingan Lainnya, Pemanfaatan Ruang Tertutup untuk Kegiatan Usaha ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.--

PIHAK KEDUA.
PT. TRIJATI INTERNUSA MARITIM



MUHAMMAD BASIL PRADYVO
Direktur

PIHAK PERTAMA
A.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala UPT Penyelenggara Pelabuhan
Wilayah 1 Batam



HOBBY H L S, SE, M.Ak
Pembina / IVa
NIP. 19740818 200502 2 003